



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 3 Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp. (0655)41558, 41559

Fax. (0655) 41504

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 018/Kpts /SesKPU-NR/ Tahun 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 001/Kpts/SesKPU-NR/Tahun 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076, maka dipandang perlu menunjuk kembali Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor **SP.DIPA-076.01.2.655785/2017 Tanggal 07 Desember 2016;**
2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 03 /Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 622/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
4. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1/SJ/I/2017 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk kembali Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas Mengelola Administrasi Keuangan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan.
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,



Drs. ZAINI

NIP. 19650928 199303 1 004

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Nagan Raya di SukaMakmue,
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di SukaMakmue,
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 018/Kpts/SesKPU-NR/Tahun 2017

Tanggal : 11 September 2017

Tentang : **Perubahan atas Keputusan Sekretaris KPU Nomor : 001/Kpts/SesKPU-NR/ Tahun 2017 Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.**

NO	N A M A / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	<u>Drs. ZAINI</u> NIP. 19650928 199303 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/PPK	
2.	<u>JUNI SAFRIADI, SE</u> NIP. 19820602 200912 1 001	Penata (III/c)	Kasubbag Program dan Data	Pejabat Penguji Tagihan dan PenandaTanganan SPM	
3.	<u>ANZALI</u> NIP. 19780112 201212 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Staf Sekretariat KPU	Bendahara Pengeluaran	
4.	<u>YURDAINI</u> NIP. 19780414 200910 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf Sekretariat KPU	Staf Pengelola	
5.	TEUKU PUTRA ABDURRAHMAN, ST			Staf Pengelola	
6.	<u>SAIFULLAH</u> NIP. 19680327 201212 1 002	Pengatur Muda (II/a)	Staf Sekretariat KPU	Pejabat/ Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris,

Drs. ZAINI

NIP. 19650928 199303 1 004